



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 2005**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT (PD.BPR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan PD BPR di Kabupaten Indramayu telah diakui perannya oleh masyarakat perdesaan, khususnya dalam kaitannya dengan penyediaan sektor permodalan skala kecil;
 - b. bahwa keberadaan PD BPR di Kabupaten Indramayu yang merupakan bagian dari Perbankan Nasional di harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan;
 - c. bahwa sehubungan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/22/PBI/2004, tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkeriditan Rakyat, maka Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat, perlu diselaraskan dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2000 Seri : D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 seri.9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang tata cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 seri D.12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 33 Tahun 2003 Seri E.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

INDRAMAYU NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Kabupaten Indramayu, diubah sebagai berikut :

A. BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang angka berbunyi :

BAB II

PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu atau Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Indramayu/Kecamatan masing-masing sesuai Ketentuan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca :

BAB II

PERUBAHAN TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kabupaten Indramayu dan dimana saja sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- (2) PD.BPR dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Pembantu dan atau Unit kegiatan Kas di seluruh Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

B. BAB IV, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

BAB IV

M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal dasar setiap PD. BPR ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta) rupiah.